



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat, maka perlu dilakukan penyempurnaan kelembagaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 542);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 4 THN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(2)Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Inspektorat;
3. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
4. Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

6. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
8. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
9. Kantor Ketahanan Pangan;
10. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
11. Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Ketentuan pada Bagian Ketiga Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Daerah.
 - b. Bidang Politik terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan Politik;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan Politik.
 - c. Bidang Ketahanan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan pada Bagian Ketiga Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa , politik, ketahanan ekonomi sosial budaya dan perlindungan masyarakat.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa, politik, ketahanan ekonomi sosial budaya dan perlindungan masyarakat;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik, ketahanan ekonomi sosial budaya dan perlindungan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa, politik, ketahanan ekonomi sosial budaya dan perlindungan masyarakat;
 - d. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik, ketahanan ekonomi sosial budaya dan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

- (1) Pejabat struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumbawa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Desember 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

MAHMUD ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR 7

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

A. UMUM

Dalam struktur kelembagaan organisasi perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat perlu dilakukan perubahan mengingat urusan penanggulangan bencana sudah membentuk lembaga tersendiri, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penataan dan penyempurnaan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat secara tegas menghilangkan tugas pokok dan fungsi dalam penanganan bencana. Oleh sebab itu dengan adanya penyesuaian nomenklatur kelembagaan penanganan bencana, maka keberadaan Unit Pelaksana Teknis yang menangani pemadam kebakaran dialihkan dan berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 579

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TANGGAL 31 DESEMBER 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK